



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Indra Bin Agustamar;
2. Tempat lahir : Muara Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 9 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Tabir Rt.02 Rw.01 Desa Purwosari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Joni Exporizal Bin Afrizal;
2. Tempat lahir : Rimbo Bujang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 12 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Siak Rt.007/002 Desa Purwosari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa I Indra Bin Agustamar dan Terdakwa II Joni Exporizal Bin Afrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Mrb tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Mrb tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I INDRA Bin AGUSTAMAR dan Terdakwa II JONI EXPORIZAL Bin AFRIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Perbuatan Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104, atau pasal 105*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I INDRA Bin AGUSTAMAR dan Terdakwa II JONI EXPORIZAL Bin AFRIZAL dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan ketentuan selama para Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda masing-masing sebanyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Emas jenis lantakan seberat 1.664,85 gram;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Mrb



Dirampas untuk Negara

- Emas perhiasan seberat 143,70 gram;
- Uang tunai sebesar Rp 56.559.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nopol B 2219 KOD;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 8 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 105 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa INDRA Bin AGUSTAMAR;

- 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam;
- 1 (satu) buah pompa pelebur emas;
- 1 (satu) buah mangkok plastik berisi pijar;
- 1 (satu) buah pinset;
- 1 (satu) buah tabung gas warna hitam;
- 12 (dua belas) buah tembikar;
- 2 (dua) buah selang warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok;
- 1 (satu) buah tenong (tempat pembakaran emas);

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. INDRA Bin AGUSTAMAR bersama-sama dengan Terdakwa II. JONI EXPORIZAL Bin AFRIZAL pada hari, bulan, waktu yang tidak diingat antara tahun 2021 sampai dengan 31 Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 di daerah yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Bungo atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104, atau pasal 105", dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada tahun 2021 Terdakwa I INDRA Bin AGUSTAMAR memiliki Toko Emas Kuamang Indah di Kabupaten Bungo dan mendapat modal untuk membeli emas-emas dari penambang tanpa izin di wilayah sekitar Kabupaten Bungo dari Sdr. ALFRISKI Als KIKI di Padang Pariaman, kemudian Terdakwa membeli serpihan emas dari dompeng-dompeng penambang emas yang tidak memiliki izin di daerah perbatasan Desa Pintas dengan Desa Macang Gedang, Kecamatan Muara Tabir dengan cara penambang datang menjual serpihan emas kepada Terdakwa I INDRA Bin AGUSTAMAR dan Terdakwa I INDRA Bin AGUSTAMAR membeli serpihan emas dari dompeng liar tersebut dengan harga Rp 820.000,- s/d Rp 860.000,- per gram, selanjutnya Terdakwa I INDRA Bin AGUSTAMAR membakar serpihan emas menggunakan gas elpiji sehingga emas-emas tersebut meleleh/mencair, emas yang meleleh/mencair tersebut dituangkan ke cetakan persegi empat, lalu emas tersebut dibiarkan sampai mengeras di dalam cetakan kemudian emas dilepaskan dari cetakan sehingga emas tersebut menjadi berbentuk batangan, selanjutnya dimasukkan ke dalam air agar emas menjadi dingin, emas yang berbentuk batangan kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital, selanjutnya Terdakwa I INDRA Bin AGUSTAMAR menghitung kadar emas sesuai buku rumus kadar emas yakni berat emas tanpa air dibagi berat emas didalam air kemudian Sdr. ALFRISKI Als KIKI mengirim /mentransfer uang untuk pembelian emas batangan ke rekening BRI No.5723-01-000017-56-5 an. INDRA milik Terdakwa I, selanjutnya setelah emas batangan tanpa dokumen asal barang dengan total berat antara 1 Kg s/d 3 Kg sampai ditempat Sdr. ALFRISKI Als KIKI, Sdr. ALFRISKI Als KIKI memotong uang modal dengan harga emas yang sudah disepakati, kemudian Terdakwa I INDRA Bin AGUSTAMAR menjual emas batangan cetakan per batang tanpa dokumen kepada Sdr. ALFRISKI Als KIKI secara rutin, Terdakwa I INDRA Bin AGUSTAMAR mendapat keuntungan kotor sebesar ± Rp.5.000,- per gram, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I INDRA Bin AGUSTAMAR menghubungi Terdakwa II JONI EXPORIZAL Bin AFRIZAL untuk membawa (menyopiri) mobil Daihatsu Terios No.Pol : B 2219 KOD milik Terdakwa I INDRA Bin AGUSTAMAR dengan upah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sekali trip menuju Padang Pariaman seperti biasa yaitu setiap hari Jumat dengan tujuan untuk menjual emas yang berasal dari penambang-

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambang emas yang tidak memiliki izin kepada Sdr. ALFRISKI Als KIKI di Padang Pariaman, selanjutnya Saksi NASRUL Bin ROSLAN (*berkas perkara diajukan terpisah*) menyerahkan 8 (delapan) keping emas berbentuk bulatan dengan berat ± 2 (dua) Kg kepada Terdakwa I INDRA Bin AGUSTAMAR untuk ikut dijualkan kepada Sdr. ALFRISKI Als KIKI di Padang Pariaman, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I INDRA Bin AGUSTAMAR bersama Terdakwa II JONI EXPORIZAL Bin AFRIZAL menggunakan mobil Daihatsu Terios No.Pol : B 2219 KOD milik Terdakwa I INDRA Bin AGUSTAMAR dengan membawa emas seberat $\pm 3,6$ Kg yang terdiri dari emas seberat ± 2 (dua) Kg dalam bentuk 8 (delapan) keping emas milik Saksi NASRUL Bin ROSLAN dan emas seberat ± 1 (satu) Kg dalam bentuk lempeng-lempeng emas milik Terdakwa I INDRA Bin AGUSTAMAR dan emas seberat $\pm 0,6$ (nol koma enam) Kg dalam bentuk perhiasan emas milik Terdakwa I INDRA Bin AGUSTAMAR untuk berangkat menuju ke Padang Pariaman, pada saat melintas di Simpang Sungai Buluh, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo berdasarkan informasi, datang anggota Dittreskrimsus Polda Jambi yaitu Saksi M.DANIL dan Saksi DIKY RIZAMI yang memberhentikan dan melakukan pengeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I INDRA Bin AGUSTAMAR bersama dengan Terdakwa II JONI EXPORIZAL Bin AFRIZAL dan ditemukan barang bukti emas seberat $\pm 3,6$ Kg, selanjutnya Saksi M.DANIL dan Saksi DIKY RIZAMI mempertanyakan terkait status emas seberat $\pm 3,6$ Kg tersebut dan Terdakwa I INDRA Bin AGUSTAMAR bersama Terdakwa II JONI EXPORIZAL Bin AFRIZAL menerangkan bahwa emas seberat $\pm 3,6$ Kg tersebut merupakan hasil pembelian dari penambang-penambang emas tanpa izin di sekitar wilayah Kabupaten Bungo yang dibeli dan dikumpulkan oleh Terdakwa I INDRA Bin AGUSTAMAR dan Saksi NASRUL Bin ROSLAN untuk diserahkan kepada Sdr. ALFRISKI Als KIKI selaku pembeli di kota Padang Pariaman, selanjutnya Terdakwa I INDRA Bin AGUSTAMAR bersama dengan Terdakwa II JONI EXPORIZAL Bin AFRIZAL beserta barang bukti untuk dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut.

Telah dilakukan penimbangan, uji kadar emas terhadap barang bukti keping lantakan emas di kantor Cabang PT Pegadaian Cabang Muara Bungo, berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Uji Kadar Emas No : 200/10761.00/2023 tanggal 24 Mei 2023 sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan : emas lantakan dan perhiasan a.n. Tersangka INDRA Bin AGUSTAMAR sebagai berikut :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 kantong lantakan emas ditaksir emas rata-rata 22 karat = 767,81 gram.
2. 1 kantong lantakan emas ditaksir emas rata-rata 21 karat = 693,59 gram.
3. 1 kantong lantakan emas ditaksir emas rata-rata 21 karat = 203,55 gram
4. 1 kantong perhiasan emas ditaksir emas rata-rata 6 karat – 10 karat = 143,72 gram

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Bin Syarudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Terdakwa karena saksi pernah bekerja di Toko Emas Kuamang Indah milik Terdakwa INDRA yang beralamat di Jl. Batanghari Desa Purwosari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;
 - Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di toko emas milik Sdr Nasrul dan saksi juga tinggal di toko emas tersebut, oleh karenanya saat Sdr Nasrul ditangkap, saksi juga ikut diamankan;
 - Bahwa saksi bekerja di toko emas milik Sdr Nasrul bertugas untuk mengolah emas dari penambang illegal menjadi emas murni dengan cara emas dari Penambang Emas illegal tersebut diserahkan kepada saksi berbentuk batu bulat kecil warna hitam keabu – abuan lalu saksi masukkan dalam tembikar yang terbuat dari tanah liat tersebut yang berbentuk mangkok, kemudian saksi bakar dengan menggunakan api gas seperti alat tukang las yang dibantu oleh pompa angin selanjutnya saat emas mentah didalam tembikar dibakar selama sekira 2 (dua) menit telah berubah warna merah menyala kemudian ditaburkan serbuk pijar warna putih dan dibakar kembali sampai mencair atau melebur dan bersatu kembali sehingga berwarna kuning terang baru didinginkan sebentar lalu dimasukkan kembali ke dalam wadah berisi air sehingga berbentuk bulat warna kuning emas dan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dingin dan keras diangkat dari air kemudian saksi serahkan kepada Sdr Nasrul;

- Bahwa sepengetahuan saksi toko emas milik Terdakwa I juga menjual emas dalam bentuk perhiasan;
- Bahwa terhadap emas yang telah diolah oleh saksi setelah menjadi emas murni saksi tidak mengetahui akan diapakan dan dibawa kemana oleh Sdr Nasrul ataupun Terdakwa I;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi M. Danil Bin Alm Junaidi Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri semenjak Tahun 2018 di Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi;
- Bahwa saksi dengan timnya yang telah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa yang diduga membeli dan menguasai sejumlah Emas dari hasil pertambangan tanpa izin;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 06.00 Wib Tim mendapatkan informasi dari Informan bahwa ada yang akan mengangkut emas dari hasil penambangan tanpa izin dari Kuamang Kuning menuju Kota Pariaman Sumatera Barat melalui Kota Bungo dengan disebutkan ciri – ciri dari mobilnya;
- Bahwa kemudian saksi dengan tim segera berangkat menuju Kota Bungo sesampainya saksi dengan Tim di Kota Bungo sekira Pukul 18.00 Wib saksi dan tim melakukan Briefing dan dibagi menjadi beberapa tim yaitu tim saksi dan Sdr Diki yang menunggu di depan atau simpang Sungai Buluh, pada pukul 20.00 Wib saksi dan tim mendapatkan informasi para terdakwa telah berangkat dari Kuamang Kuning ke Pariaman lewat Kota Bungo, sekira pukul 21.00 Wib lewat mobil yang sesuai ciri – ciri sebelumnya, mobil saksi dan Diki yang melakukan penyetopan dan berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II serta emas dengan berat 3,6 (tiga koma enam) Kilogram dan emas dalam bentuk perhiasan yang tersimpan dalam plastik asoy warna hitam di bawah kursi penumpang depan dan 2 (dua) buah handphone masing-masing milik para Terdakwa, dimana setelah melakukan interogasi singkat saksi dan Sdr Yunus serta tim melakukan pengembangan bahwa dari 3,6 (tiga koma enam) Kg emas tersebut, 2 (dua) Kg adalah milik Sdr Nasrul dan kemudian tim juga berhasil mengamankan terdakwa lain yang bernama Nasrul dengan beberapa barang bukti terkait;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diberhentikan dan diamankan Terdakwa II dalam posisi menyopir mobil sedangkan Terdakwa I duduk disamping kursi sopir;
 - Bahwa kemudian saksi dan tim langsung menuju ke toko emas milik Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 56.559.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, 1 (satu) buah pompa pelebur emas, 1 (satu) buah mangkok plastik berisi pijar, 1 (satu) buah pinset, 1 (satu) buah tabung gas warna hitam, 12 (dua belas) buah tembikar, 2 (dua) buah selang warna hitam, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah tenong (tempat pembakaran emas);
 - Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr Nasrul setelah melakukan pengembangan perkara Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di toko emas Sdr Nasrul yang berada di Kuamang Kuning selanjutnya saksi dan tim menuju Toko Emas milik Sdr Nasrul dan mengamankan sejumlah barang bukti dan juga saksi Anak, kemudian Sdr Nasrul dan beberapa barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah mobil yang dipinjam oleh Terdakwa I;
 - Bahwa barang bukti berupa Pompa Angin untuk membantu pembakaran emas, Tembikar, Timbangan Digital, Penjepit besi untuk menjepit emas, wadah besi untuk menampung emas, Pijar untuk membantu membakar emas semua barang bukti tersebut saksi amankan dari Toko emas milik Terdakwa I;
 - Bahwa bentuk dari emas yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan milik Terdakwa I adalah 3 (tiga) latakan emas dan titipan dari Sdr Nasrul adalah lempengan bulat sebanyak 8 (delapan) keping;
 - Bahwa Terdakwa memiliki toko emas yang bernama Kuamang Indah di Kuamang Kuning;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Diky Rizami Bin M. Tohir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dengan timnya yang telah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa yang diduga membeli dan menguasai sejumlah Emas dari hasil pertambangan tanpa izin;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 06.00 Wib Tim mendapatkan informasi dari Informan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Mrb



bahwa ada yang akan mengangkut emas dari hasil penambangan tanpa izin dari Kuamang Kuning menuju Kota Pariaman Sumatera Barat melalui Kota Bungo dengan disebutkan ciri – ciri dari mobilnya;

- Bahwa kemudian saksi dengan tim segera berangkat menuju Kota Bungo sesampainya saksi dengan Tim di Kota Bungo sekira Pukul 18.00 Wib saksi dan tim melakukan Briefing dan dibagi menjadi beberapa tim yaitu tim saksi dan saksi Danil yang menunggu di depan atau simpang Sungai Buluh, pada pukul 20.00 Wib saksi dan tim mendapatkan informasi para terdakwa telah berangkat dari Kuamang Kuning ke Pariaman lewat Kota Bungo, sekira pukul 21.00 Wib lewat mobil yang sesuai ciri – ciri sebelumnya, mobil saksi dan saksi Danil yang melakukan penyetopan dan berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II serta emas dengan berat 3,6 (tiga koma enam) Kilogram dan emas dalam bentuk perhiasan yang tersimpan dalam plastik asoy warna hitam di bawah kursi penumpang depan dan 2 (dua) buah handphone masing-masing milik para Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan interogasi singkat diketahui bahwa dari 3,6 (tiga koma enam) Kg emas tersebut, 2 (dua) Kg adalah milik Sdr Nasrul dan kemudian tim melakukan pengembangan perkara dan berhasil mengamankan terdakwa lain yang bernama Nasrul dengan beberapa barang bukti terkait;
- Bahwa pada saat diberhentikan dan diamankan Terdakwa II dalam posisi menyopir mobil sedangkan Terdakwa I duduk disamping kursi sopir;
- Bahwa kemudian saksi dan tim langsung menuju ke toko emas milik Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 56.559.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, 1 (satu) buah pompa pelebur emas, 1 (satu) buah mangkok plastik berisi pijar, 1 (satu) buah pinset, 1 (satu) buah tabung gas warna hitam, 12 (dua belas) buah tembikar, 2 (dua) buah selang warna hitam, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah tenong (tempat pembakaran emas);
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr Nasrul setelah melakukan pengembangan perkara Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di toko emas Sdr Nasrul yang berada di Kuamang Kuning selanjutnya saksi dan tim menuju Toko Emas milik Sdr Nasrul dan mengamankan sejumlah barang bukti dan juga saksi Anak yang merupakan pekerja dari Sdr Nasrul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr Nasrul dan beberapa barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah mobil yang dipinjam oleh Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti berupa Pompa Angin untuk membantu pembakaran emas, Tembikar, Timbangan Digital, Penjepit besi untuk menjepit emas, wadah besi untuk menampung emas, Pijar untuk membantu membakar emas semua barang bukti tersebut saksi amankan dari Toko emas milik Terdakwa I;
- Bahwa bentuk dari emas yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan milik Terdakwa I adalah 3 (tiga) latakan emas dan titipan dari Sdr Nasrul adalah lempengan bulat sebanyak 8 (delapan) keping;
- Bahwa Terdakwa memiliki toko emas yang bernama Kuamang Indah di Kuamang Kuning;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Nasrul Bin Ruslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada tahun 2015 sampai saat ini saksi bekerja sebagai Pedagang / Pemilik Toko emas jual beli emas di Toko Emas yang bernama Citra Murni milik saksi sendiri yang berada di Jalan Batanghari, Dusun Purwosari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi;
- Bahwa saksi juga ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Toko Emas milik saksi yang berada di Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, sebelumnya saksi ada menitipkan emas kepada Terdakwa I untuk dibawa ke Sdr Alfriski di Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Polisi, baru kemudian saksi ditangkap oleh Polisi juga sewaktu sedang berada di rumah tokonya dan dibawa beberapa barang bukti dalam toko saksi;
- Bahwa saat saksi ditangkap di toko/ rumah saksi ada saksi Anak yang merupakan pekerjanya dan memang tinggal di rumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi menitipkan emas lempengan miliknya kepada Terdakwa I untuk dibawa ke Sdr Alfriski sebanyak 2 (dua) Kilogram;
- Bahwa Terdakwa I adalah keponakan saksi dan emas yang dititipkan adalah untuk untuk dibawa / dijual ke Sdr Alfriski di Pariaman selaku pembeli

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penampung dari emas tersebut, selain itu saksi dan Terdakwa I adalah anak buah dari Sdr Alfriski;

- Bahwa saksi memiliki 3 (tiga) orang pekerja yaitu saksi Anak, Rizki dan Andika;
- Bahwa proses pengolahan emas di toko milik Terdakwa I pada dasarnya hampir sama dengan di toko milik saksi yaitu penambang emas ilegal datang menyerahkan emas dalam bentuk bulat dengan warna keabu-abuan kemudian emas tersebut dilebur dan dicek kadar emasnya lalu ditimbang baru kemudian dibayar kepada penambang yang menyerahkan tersebut dan dikumpulkan, setelah terkumpul cukup banyak dibakar kembali menjadi lempengan yang agak besar, baru diserahkan atau disetorkan atau dijual kepada Sdr Alfriski di Padang Pariaman sebab Sdr Alfriski merupakan Pemodal atau orang yang memberikan uang kepada Terdakwa I dan saksi untuk membeli emas di Kuamang Kuning dari hasil kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa saksi memperoleh modal dari Sdr Alfriski melalui transfer ke rekening istri saksi atas nama Maria Neti baru kemudian saksi ambil dan gunakan untuk membeli emas dari hasil pertambangan emas tanpa izin;
- Bahwa 2019 awalnya saksi dan Terdakwa I diberikan modal oleh Darwis yang merupakan orang tua dari Sdr Alfriski tapi semenjak Darwis sakit usaha tersebut diserahkan kepada Sdr Alfriski yang merupakan anaknya dan saat ini saksi dan Terdakwa I mendapatkan modal serta berhubungan hanya dengan Alfriski tidak lagi pak Darwis untuk membeli emas ilegal tersebut;
- Bahwa harga emas tersebut Emas dengan kadar 90 % biasa dibeli dengan harga Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan emas dengan kadar 96 % dibeli dengan harga Rp 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang didapat dari Toko milik saksi sendiri berupa Pompa Angin, Tank Minyak, Selang, Kepala Pompa, Tembikar, Pijar, Jepitan Besi, Tenong dan Sendok;
- Bahwa emas yang saksi titipkan kepada Terdakwa I merupakan emas hasil pengerjaan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa nilai beli dari saksi untuk menjadi emas seberat 2 (dua) kilogram yang dititipkan kepada Terdakwa I tersebut berjumlah Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diambil oleh saksi dari membeli emas hasil tambang ilegal sampai kemudian disetorkan kembali kepada Sdr Alfriski yaitu

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000., (sepuluh ribu rupiah) pergramnya, jadi saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk emas seberat 2 (dua) Kg yang dititipkan kepada Terdakwa I tersebut;

- Bahwa modal yang diberikan oleh Sdr Alfriski dalam 1 (satu) hari kepada saksi dan Terdakwa I masing-masing ditransfer mulai dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari;

- Bahwa nomor handphone Sdr Alfriski ada beberapa nomor yaitu : 081366366098, 082280276965 dan 081364730563;

- Bahwa ciri-ciri dari Sdr Alfriski yaitu laki – laki umur 23 (dua puluh tiga) dengan tinggi badan sekitar 165 (seratus enam puluh) Centimeter, berat badan 75 (tujuh puluh lima) Kilogram, warna rambut hitam lurus pendek, warna kulit sawo matang, beralamat di Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ougy Dayyantara,S.H.,M.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal Terdakwa Indra Bin Agustamar terbukti melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan mineral logam emas dari bukan pemegang IUP, IUPK, IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105, maka kegiatan tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa apabila Terdakwa Indra Bin Agustamar akan melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan mineral logam emas harus dapat dipastikan terlebih dahulu asal/sumber mineral logam emas tersebut, apakah diperoleh dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 yang masih berlaku, namun jika diperoleh/berasal dari bukan pemegang izin, kegiatan tersebut dilarang karena melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 03 tahun



2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Indra Bin Agustamar memberikan keterangan sebagai
berikut :

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Polisi dari Polda Jambi bersama
dengan Terdakwa II saat membawa emas hasil penambangan tanpa izin
(PETI) dari Kuamang Kuning untuk dijual kepada Bos Terdakwa I yang
berada di Pariaman (Sumatera Barat);

- Bahwa sejak tahun 2008 sampai saat ini Terdakwa I bekerja sebagai
Pedagang / Pemilik Toko emas yang melakukan jual beli emas di Toko Emas
Kuang Indah milik Terdakwa I sendiri yang berada di Jalan Batanghari,
Dusun Purwosari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi;

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023
sekitar pukul 21.00 Wib di Simpang Sungai Buluh, Kecamatan Rimbo
Tengah, Kabupaten Bungo, saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang dalam
perjalanan dari Kuamang Kuning menuju Kota Pariaman (Sumatera Barat);

- Bahwa Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II untuk pergi
mengantarkannya ke Pariaman dengan upah sebagai sopir sebanyak Rp
400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per trip;

- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah
mobil yang dipinjam oleh Terdakwa I;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ditemukan
barang bukti berupa 3,6 (tiga koma enam) kilogram emas, dengan berat 1,6
(satu koma enam) Kilogram adalah milik Terdakwa I sedangkan seberat 2
(dua) Kilogram adalah milik saksi Nasrul yang dititipkan kepada Terdakwa I
untuk dibawa / dijual kepada Bos saksi Nasrul dan Terdakwa I yang bernama
Alfrizki di Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman,
Propinsi Sumatera Barat selaku pembeli atau penampung dari emas
tersebut, saksi Nasrul dan Terdakwa adalah anak buah dari Sdr Alfriski dan
Bosnya tersebut yang memberikan modal kepada saksi Nasrul dan
Terdakwa untuk membeli emas hasil tambang ilegal;

- Bahwa selain emas berbentuk lempengan, ada pula emas dalam bentuk
perhiasan berupa gelang, kalung, cincin yang Terdakwa I tidak ingat berat
dan jumlahnya yang merupakan perhiasan dagangan Terdakwa I di toko
emasnya yang akan dicuci / sepuh di Padang Pariaman supaya lebih bersih

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kuning selain itu juga biaya mencuci emas di Pariaman lebih murah daripada di Muara Bungo dan setelah disepuh akan dijual kembali di Kuamang Kuning;

- Bahwa emas dalam bentuk perhiasan tersebut Terdakwa I dapatkan dari membeli emas di Toko Emas milik saksi Nasrul dan juga dari masyarakat di Kuamang Kuning untuk kemudian dijual lagi;
- Bahwa lempengan emas titipan saksi Nasrul berjumlah 8 (delapan) buah berbentuk bulatan dengan berat total 2 (dua) Kilogram;
- Bahwa emas milik Terdakwa dengan berat 1 (satu) kilogram Terdakwa I dapatkan dari pedagang emas olahan yang berada di Lokasi penambangan emas ilegal yang berada di perbatasan Desa Pintas dengan Desa Macang Gedang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, dimana Terdakwa I beli pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sedangkan 0,6 (nol koma enam) kilogram berasal dari Leburan perhiasan emas 24 (dua puluh empat) karat yang Terdakwa I lakukan di Toko emas Kuamang Kuning milik Terdakwa I dari hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa I hanya bekerja sendiri di tokonya dan tidak memiliki pegawai atau anak buah;
- Bahwa cara Terdakwa I melebur emas 24 karat tersebut awalnya berasal dari Jual beli emas di Toko Emas Kuamang Kuning milik Terdakwa I, kemudian setelah terkumpul cukup banyak Terdakwa I masukan perhiasan emas dalam wadah tembikar atau tanah liat lalu masukkan kembali kedalam Tenong (tempat pembakar emas) dan tembikar tersebut diberikan pijar, setelah itu kembali dibakar dengan menggunakan pompa pelebur emas yang berbentuk bulat kecil, setelah emas berbentuk bulat kecil setelah itu emas dikeluarkan dari tembikar dengan menggunakan pinset selanjutnya Terdakwa I menimbang emas bulat kecil dengan menggunakan timbangan digital untuk diketahui berat dari emas tersebut;
- Peralatan yang digunakan untuk melebur emas tersebut berupa Pompa Pelebur Emas, Tabung Gas warna hitam, Selang, Pijar, Tembikar, Tenong, Timbangan Digital dan Pinset;
- Bahwa Terdakwa I membawa lempengan emas milik Terdakwa I dan milik Saksi Nasrul ke rumah Sdr Alfriski di Pariaman untuk diserahkan kepadanya sebab Sdr Alfriski merupakan Pemodal dari saksi Nasrul dan Terdakwa I untuk membeli emas hasil tambang ilegal di Kuamang Kuning dan akan saksi Nasrul dan Terdakwa I serahkan kembali kepada Sdr Alfriski

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengambil selisih harga beli dari penambang dengan harga jual kepada Sdr Alfriski;

- Bahwa cara Sdr Alfriski memberikan modal kepada saksi adalah dengan cara transfer ke rekening Bank BRI rekening atas nama Terdakwa I sendiri dengan Nomor Rekening : 5723-01-000017-56-5 setelah ditransfer baru kemudian Terdakwa I ambil dan gunakan untuk membeli emas dari hasil pertambang emas tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada tahun 2019 Terdakwa I dan saksi Nasrul diberikan modal oleh Darwis yang merupakan orang tua dari Alfriski semenjak Darwis sakit usaha tersebut diserahkan kepada Alfriski anaknya dan terdakwa I mendapatkan modal serta berhubungan dengan Alfriski tidak lagi pak Darwis untuk membeli emas illegal tersebut;
- Bahwa pengantaran sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap adalah yang ke 7 (tujuh) kali dan selama ini memang saksi meminta Terdakwa II menjadi sopir dengan uang atau upah pertrip sebanyak Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) langsung Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II uang tersebut setelah sampai kembali di Kuamang Kuning dari Padang Pariaman;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa I dari membeli emas illegal kepada penambang kemudian dijual kembali kepada Sdr Alfriski adalah sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) pergram sampai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pergram;
- Bahwa modal yang diberikan Sdr Alfriski berjumlah Rp 1.480.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditransfer kepada nomor rekening Terdakwa I secara bertahap mulai dari hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023, dengan jumlah bervariasi mulai dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II antara lain berupa emas dengan berat 3,6 (tiga koma enam) kilogram, mobil Terios, Uang Tunai Rp 56.559.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan sembilan ribu rupiah), 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk CHQ Warna Hitam, 1 (satu) buah Pompa Pelebur Emas, 1 (satu) Mangkok plastik berisi Pijar, 1 (satu) buah Pinset, 1 (satu) buah tabung gas warna hitam, 12 (dua belas) buah tembikar, 2 (dua) buah selang warna hitam, 1 (satu) buah sendok dan 1 (satu) buah tenong (tempat

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran emas), 2 (dua) unit Handpone milik dari Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa nomor handphone Sdr Alfriski ada beberapa nomor yaitu : 081366366098, 082280276965 dan 081364730563;

- Bahwa kronologi sebelum Terdakwa I ditangkap yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I menelpon Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I dan menyopir mobil pergi ke Padang Pariaman menuju rumah Sdr Alfriski, sekira pukul 16.30 saksi Nasrul menelpon Terdakwa I dan berkata akan menitipkan emas miliknya untuk disetor juga kepada Sdr Alfriski, tidak lama kemudian saksi Nasrul datang ke Toko Emas milik Terdakwa I untuk menitipkan emas kepada Terdakwa I dengan berat 2 (dua) kilogram berbentuk 8 (delapan) buah bulatan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I berangkat dengan Terdakwa II dari Kuamang Kuning dengan membawa emas yang Terdakwa I letakkan dibawah jok tempat Terdakwa I duduk dengan berat 3,6 (tiga koma enam) kilogram, ada juga emas berbentuk cincin, gelang dan kalung yang rencananya akan Terdakwa I cuci atau sepuh di Padang Pariaman;

- Bahwa sesampainya di Simpang Sungai Buluh mobiil yang dibawa oleh Terdakwa II diberhentikan oleh beberapa orang yang ternyata Polisi berpakaian preman dari Polda Jambi, mereka bertanya apa yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa, lalu Terdakwa I menjawab membawa emas, ditanya lagi milik siapa Terdakwa I pun menjawab emas seberat 1,6 (satu koma enam) kilogram adalah milik Terdakwa I sedangkan 2 (dua) kilogram adalah milik saksi Nasrul yang akan dibawa ke Sdr Alfriski yang berada di Padang Pariaman, kemudian Terdakwa I segera dibawa kembali ke Toko Emas milik Terdakwa I selain itu juga mereka datang ke toko emas saksi Nasrul dan mengamankan saksi Nasrul bersama saksi Anak dengan beberapa barang bukti yang lain dan dibawa ke Polda Jambi untuk dapat diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti di persidangan ada yang diamankan dari Toko milik Terdakwa I dan ada juga yang diamankan serta milik dari saksi Nasrul;

- Bahwa Terdakwa I membeli emas dari penambang illegal dengan harga Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu) sampai dengan 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pergram tapi harga tersebut tergantung kembali dari kadar atau kandungan emas tersebut;

- Bahwa ciri-ciri dari Sdr Alfriski yaitu laki – laki umur 23 (dua puluh tiga) dengan tinggi badan sekitar 165 (seratus enam puluh) Centimeter, berat

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan 75 (tujuh puluh lima) Kilogram, warna rambut hitam lurus pendek, warna kulit sawo matang, beralamat di Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;

- Bahwa emas milik Terdakwa I dengan berat 1.6 (satu koma enam) Kg berasal dari pengepul yang mengantarkan ke Toko emas milik Terdakwa I yang berasal dari Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI);

2. Terdakwa II Joni Exporizal bin Afrizal memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II dengan Terdakwa I telah membawa emas hasil penambangan tanpa izin (PETI) dari Kuamang Kuning untuk dijual kembali kepada Bosnya Terdakwa I yaitu Sdr Alfriski Als Kiki yang berada di Pariaman (Sumatera Barat);

- Bahwa Terdakwa II bekerja berdagang buah –buahan di Pasar Kuamang Kuning, dan sesekali menjadi Sopir tembak atau sesuai kebutuhan menemani Terdakwa I untuk pergi dan membawa mobil dari Kuamang Kuning menuju Padang Pariaman;

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Polisi hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Simpang Sungai Buluh, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, dimana Terdakwa II dan Terdakwa I sedang dalam perjalanan dari Kuamang Kuning menuju Kota Pariaman (Sumatera Barat);

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I menelpon Terdakwa II untuk mengajaknya menemani dan membawa mobil pergi ke Padang Pariaman menuju rumah Sdr Alfriski, dan keduanya berangkat sekira pukul 19.30 WIB, sesampainya di Simpang Sungai Buluh mobil yang dibawa oleh Terdakwa II distop oleh beberapa orang yang ternyata Polisi berpakaian preman dari Polda Jambi, mereka bertanya apa yang Terdakwa I bawa, Terdakwa I menjawab membawa emas;

- Bahwa kemudian ditanya lagi emas tersebut milik siapa dan Terdakwa I menjawab emas seberat 1,6 (satu koma enam) kilogram adalah milik Terdakwa I sedangkan 2 (dua) kilogram adalah milik dari saksi Nasrul yang dititipkan untuk dibawa ke Sdr Alfriski yang berada di Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I segera dibawa kembali ke Toko Emas milik Terdakwa I, selain itu juga mereka mengamankan saksi

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasrul dan saksi Anak dengan beberapa barang bukti yang lain lalu dibawa ke Polda Jambi untuk dapat diproses lebih lanjut;

- Bahwa perjalanan saat Terdakwa II ditangkap adalah yang ke 7 (tujuh) kali dan selama ini memang Terdakwa I meminta Terdakwa II menjadi sopir dengan uang atau upah pertrip sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) langsung Indra memberikan kepadanya uang tersebut setelah sampai kembali di Kuamang Kuning dari Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Emas jenis lantakan seberat 1.664,85 gram;
- Emas perhiasan seberat 143,70 gram;
- Uang tunai sebesar Rp 56.559.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nopol B 2219 KOD;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 8 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam;
- 1 (satu) buah pompa pelebur emas;
- 1 (satu) buah mangkok plastik berisi pijar;
- 1 (satu) buah pinset;
- 1 (satu) buah tabung gas warna hitam;
- 12 (dua belas) buah tembikar;
- 2 (dua) buah selang warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok;
- 1 (satu) buah tenong (tempat pembakaran emas);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Berita Acara Penimbangan, Uji Kadar Emas No: 200/10761.00/2023 tanggal 24 Mei 2023 Hasil Pemeriksaan : emas lantakan dan perhiasan a.n. Tersangka INDRA Bin AGUSTAMAR sebagai berikut :

- 1 kantong lantakan emas ditaksir emas rata-rata 22 karat= 767,81 gram;
- 1 kantong lantakan emas ditaksir emas rata-rata 21 karat= 693,59 gram;
- 1 kantong lantakan emas ditaksir emas rata-rata 21 karat= 203,55 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kantong perhiasan emas ditaksir emas rata-rata 6 karat – 10 karat = 143,72 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Polisi dari Polda Jambi bersama dengan Terdakwa II saat membawa emas hasil penambangan tanpa izin (PETI) dari Kuamang Kuning untuk dijual/ disetorkan kepada Bos Terdakwa I yang berada di Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Simpang Sungai Buluh, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang dalam perjalanan dari Kuamang Kuning menuju Kota Pariaman (Sumatera Barat) untuk menyetorkan emas lantakan kepada pemodalnya yaitu Sdr Alfriski;
- Bahwa kronologi sebelum Terdakwa I ditangkap yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I menelpon Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I dan menyopir mobil pergi ke Padang Pariaman menuju rumah Sdr Alfriski dengan upah sopir Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per trip, kemudian sekira pukul 16.30 saksi Nasrul menelpon Terdakwa I dan berkata akan menitipkan emas miliknya untuk disetor juga kepada Sdr Alfriski, tidak lama kemudian saksi Nasrul datang ke Toko Emas milik Terdakwa I untuk menitipkan emas kepada Terdakwa I dengan berat 2 (dua) kilogram berbentuk 8 (delapan) buah bulatan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I berangkat dengan Terdakwa II dari Kuamang Kuning dengan membawa emas tersebut yang Terdakwa I letakkan dibawah jok tempat Terdakwa I duduk dengan berat 3,6 (tiga koma enam) kilogram, ada juga emas berbentuk cincin, gelang dan kalung yang merupakan perhiasan dagangan Terdakwa I yang rencananya akan Terdakwa I cuci atau sepuh di Padang Pariaman;
- Bahwa sesampainya di Simpang Sungai Buluh mobiil yang dibawa oleh Terdakwa II diberhentikan oleh beberapa orang yang ternyata Polisi berpakaian preman dari Polda Jambi, mereka bertanya apa yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa, lalu Terdakwa I menjawab membawa emas, ditanya lagi milik siapa Terdakwa I pun menjawab emas seberat 1,6 (satu koma enam) kilogram adalah milik Terdakwa I sedangkan 2 (dua) kilogram

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjumlah 8 (delapan) buah berbentuk bulatan adalah milik saksi Nasrul yang akan dibawa ke Sdr Alfriski yang berada di Padang Pariaman sedangkan emas berbentuk cincin, gelang dan kalung yang merupakan perhiasan dagangan Terdakwa I yang rencananya akan Terdakwa I cuci atau sepuh di Padang Pariaman;

- Bahwa kemudian Terdakwa I segera dibawa kembali ke Toko Emas milik Terdakwa I selain itu juga mereka datang ke toko emas milik saksi Nasrul dan mengamankan saksi Nasrul bersama saksi Anak dengan beberapa barang bukti yang lain dan dibawa ke Polda Jambi untuk dapat diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II antara lain berupa emas dengan berat 3,6 (tiga koma enam) kilogram, mobil Terios yang dipinjam oleh Terdakwa I, Uang Tunai Rp 56.559.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan sembilan ribu rupiah) yang merupakan penghasilan dan modal toko emas Terdakwa I, 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk CHQ Warna Hitam, 1 (satu) buah Pompa Pelebur Emas, 1 (satu) Mangkok plastik berisi Pijar, 1 (satu) buah Pinset, 1 (satu) buah tabung gas warna hitam, 12 (dua belas) buah tembikar, 2 (dua) buah selang warna hitam, 1 (satu) buah sendok dan 1 (satu) buah tenong (tempat pembakaran emas), 2 (dua) unit Handpone milik dari Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa modal yang diberikan Sdr Alfriski berjumlah Rp 1.480.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditransfer kepada nomor rekening Terdakwa I secara bertahap mulai dari hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023, dengan jumlah bervariasi mulai dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa cara Sdr Alfriski memberikan modal kepada saksi adalah dengan cara transfer ke rekening Bank BRI kerekening atas nama Terdakwa I sendiri dengan Nomor Rekening : 5723-01-000017-56-5 setelah ditransfer baru kemudian Terdakwa I ambil dan gunakan untuk membeli emas dari hasil pertambang emas tanpa izin;

- Bahwa awalnya pada tahun 2019 Terdakwa I dan saksi Nasrul diberikan modal oleh Darwis yang merupakan orang tua dari Alfriski semenjak Darwis sakit usaha tersebut diserahkan kepada Alfriski anaknya dan terdakwa I mendapatkan modal serta berhubungan dengan Alfriski tidak lagi pak Darwis untuk membeli emas ilegal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membeli emas dari penambang ilegal dengan harga Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu) sampai dengan 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pergram tapi harga tersebut tergantung kembali dari kadar atau kandungan emas tersebut;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa I dari membeli emas ilegal kepada penambang kemudian dijual kembali kepada Sdr Alfriski adalah sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) pergram sampai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pergram;
- Bahwa emas milik Terdakwa I dengan berat 1 (satu) kilogram Terdakwa I dapatkan dari pedagang emas olahan yang berada di Lokasi penambangan emas ilegal yang berada di perbatasan Desa Pintas dengan Desa Macang Gedang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, dimana Terdakwa I beli pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sedangkan 0,6 (nol koma enam) kilogram berasal dari Leburan perhiasan emas 24 (dua puluh empat) karat yang Terdakwa I lakukan di Toko emas Kuamang Kuning milik Terdakwa I dari hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Maret 2023;
- Bahwa cara Terdakwa I melebur emas 24 karat tersebut awalnya berasal dari Jual beli emas di Toko Emas Kuamang Kuning milik Terdakwa I, kemudian setelah terkumpul cukup banyak Terdakwa I masukan perhiasan emas dalam wadah tembikar atau tanah liat lalu masukkan kembali kedalam Tenong (tempat pembakar emas) dan tembikar tersebut diberikan pijar, setelah itu kembali dibakar dengan menggunakan pompa pelebur emas yang berbentuk bulat kecil, setelah emas berbentuk bulat kecil setelah itu emas dikeluarkan dari tembikar dengan menggunakan pinset selanjutnya Terdakwa I menimbang emas bulat kecil dengan menggunakan timbangan digital untuk diketahui berat dari emas tersebut;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melebur emas tersebut berupa Pompa Pelebur Emas, Tabung Gas warna hitam, Selang, Pijar, Tembikar, Tenong, Timbangan Digital dan Pinset;
- Bahwa Terdakwa I membawa lempengan emas milik Terdakwa I dan milik Saksi Nasrul ke rumah Sdr Alfriski di Pariaman untuk disetorkan kepadanya sebab Sdr Alfriski merupakan Pemodal dari saksi Nasrul dan Terdakwa I untuk membeli emas hasil tambang ilegal di Kuamang Kuning dan akan saksi Nasrul dan Terdakwa I serahkan kembali kepada Sdr Alfriski

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengambil selisih harga beli dari penambang dengan harga jual kepada Sdr Alfriski;

- Bahwa pengantaran saat Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap adalah yang ke 7 (tujuh) kali dan selama ini memang terdakwa I meminta Terdakwa II menjadi sopir dengan uang atau upah pertrip sebanyak Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) langsung Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II uang tersebut setelah sampai kembali di Kuamang Kuning dari Padang Pariaman;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan, Uji Kadar Emas No: 200/10761.00/2023 tanggal 24 Mei 2023 Hasil Pemeriksaan : emas lantakan dan perhiasan a.n. Tersangka INDRA Bin AGUSTAMAR sebagai berikut :

- 1 kantong lantakan emas ditaksir emas rata-rata 22 karat= 767,81 gram;
- 1 kantong lantakan emas ditaksir emas rata-rata 21 karat= 693,59 gram;
- 1 kantong lantakan emas ditaksir emas rata-rata 21 karat= 203,55 gram;
- 1 kantong perhiasan emas ditaksir emas rata-rata 6 karat – 10 karat = 143,72 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU No.3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana dan atasnya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Indra Bin Agustamar dan Terdakwa II Joni Exporizal Bin Afrizal yang mana setelah identitasnya dibacakan dipersidangan ternyata benar dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan identitas tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa sebagai orang (*naturlijk person*) yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan maka majelis hakim berpendapat bahwa Para Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Para Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak pidana yang dilakukannya, serta dari hasil pengamatan Hakim dipersidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi namun terhadap unsur perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;

Menimbang bahwa unsur kedua ini mengandung sub unsur alternatif yang apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terhadap unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menampung berdasarkan KBBi adalah menadah sesuatu (yang jatuh bertitik, tercurah, dan sebagainya) dari atas atau menerima dan mengumpulkan (barang-barang hasil dari suatu daerah, hasil-hasil yang berlebih, dan sebagainya) sedangkan yang dimaksud dengan memanfaatkan adalah menjadikan sesuatu agar ada manfaatnya (gunanya dan sebagainya);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri sedangkan pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengembangan dan atau pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan sedangkan Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu sedangkan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin adalah berkaitan dengan asal dari mineral dan/atau batubara dimaksud bukan dari orang atau badan yang diperbolehkan hukum untuk melakukan pertambangan atau tidak memiliki izin dan sejenisnya untuk melakukan usaha pertambangan atau pengelolaan hasil tambang tersebut yang mana IUP adalah Izin Usaha Pertambangan yaitu izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, sedangkan IUPK adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus yaitu izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, sedangkan IPR adalah Izin Pertambangan Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat, 31 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I berangkat dengan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios milik Terdakwa I dari Kuamang Kuning dengan membawa emas yang Terdakwa I letakkan dibawah jok tempat Terdakwa I duduk dengan berat 3,6 (tiga koma enam) kilogram, dalam bentuk lantakan dan ada juga emas berbentuk cincin, gelang dan kalung yang merupakan perhiasan dagangan Terdakwa I yang rencananya akan Terdakwa I cuci atau sepuh di Padang Pariaman akan tetapi sesampainya di Simpang Sungai Buluh mobiil yang dibawa oleh Terdakwa II diberhentikan oleh beberapa orang yang ternyata Polisi berpakaian preman dari Polda Jambi;

Menimbang bahwa emas seberat 1,6 (satu koma enam) kilogram adalah milik Terdakwa I sedangkan emas seberat 2 (dua) kilogram berbentuk bulatan latakan berjumlah 8 (delapan) buah adalah milik saksi Nasrul yang dititipkan kepada Terdakwa I untuk dibawa ke Sdr Alfriski di Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat yang merupakan pemberi modal Terdakwa I dan saksi Nasrul untuk membeli emas dari hasil tambang ilegal yangmana Terdakwa I membeli emas dari penambang ilegal dengan harga Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu) sampai dengan 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pergram tapi harga tersebut tergantung kembali dari kadar atau kandungan emas tersebut dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa I dari membeli emas ilegal kepada penambang kemudian dijual kembali kepada Sdr Alfriski adalah sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) pergram sampai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pergram;

Menimbang bahwa untuk membeli emas hasil tambang ilegal tersebut Terdakwa I dan Saksi Nasrul mendapatkan modal dari Sdr Alfriski yang dikirimkan melalui transfer bank yangmana Terdakwa I diberi modal oleh Sdr Alfriski berjumlah Rp 1.480.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditransfer kepada nomor rekening Terdakwa I secara bertahap mulai dari hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023, dengan jumlah bervariasi mulai dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I menelpon Terdakwa II untuk

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani Terdakwa I dan menyopir mobil pergi ke Padang Pariaman menuju rumah Sdr Alfriski dengan upah sopir Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per trip, kemudian sekira pukul 16.30 saksi Nasrul menelpon Terdakwa I dan berkata akan menitipkan emas miliknya untuk disetor juga kepada Sdr Alfriski, tidak lama kemudian saksi Nasrul datang ke Toko Emas milik Terdakwa I untuk menitipkan emas kepada Terdakwa I dengan berat 2 (dua) kilogram berbentuk 8 (delapan) buah bulatan latakan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa I yang saling bersesuaian emas milik Terdakwa I dengan berat 1 (satu) kilogram Terdakwa I dapatkan dari pedagang emas olahan yang berada di Lokasi penambangan emas ilegal yang berada di perbatasan Desa Pintas dengan Desa Macang Gedang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, dimana Terdakwa I beli pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sedangkan 0,6 (nol koma enam) kilogram berasal dari Leburan perhiasan emas 24 (dua puluh empat) karat yang Terdakwa I lakukan di Toko emas Kuamang Kuning milik Terdakwa I dari hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 dari hasil membeli hasil tambang ilegal sedangkan emas seberat 2 (dua) Kg milik saksi Nasrul adalah emas hasil pengolahan dan pemurnian emas hasil tambang penambang ilegal di Kuamang Kuning yang dijual kepada Saksi Nasrul;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa emas yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ke Padang Pariaman untuk disetorkan kepada Sdr Alfriski merupakan hasil pengolahan dan/atau pemurnian emas hasil tambang ilegal yang dibeli oleh Terdakwa I dan saksi Nasrul dari penambang ilegal atau penambang yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104, atau pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara sehingga dengan demikian unsur melakukan pengangkutan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 UU No.3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang pada dasarnya Terdakwa I dan saksi Nasrul adalah kepanjangan tangan dari bos besarnya yaitu Sdr Alfriski untuk melakukan kegiatan pengolahan emas hasil tambang ilegal maka untuk dapat tercapainya pemberantasan kegiatan serupa yang dapat memunculkan banyaknya penambang ilegal atau pengolah hasil tambang ilegal maka seharusnya terhadap Sdr Alfriski dimasukkan sebagai Daftar Pencarian Orang yangmana setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti berkas perkara Terdakwa, Sdr Alfriski tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya, menuntut agar majelis hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, terhadap hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah hanya sanksi atas kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa, tetapi dimaksudkan pula agar para Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama dikemudian hari sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum mengenai masa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yangmana Pasal 161 UU No.3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mengatur mengenai batas minimum pidana yang dijatuhkan melainkan hanya mengatur mengenai batas maksimum pidana yang dijatuhkan yaitu selama 5 (lima) tahun sehingga dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman mulai dari paling singkat 1 (satu) hari sampai dengan batas maksimum 5 (lima) tahun penjara sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sanksi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan nantinya sudah tepat, sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, 1 (satu) buah pompa pelebur emas, 1 (satu) buah mangkok plastik berisi pijar, 1 (satu) buah pinset, 1 (satu) buah tabung gas warna hitam, 12 (dua belas) buah tembikar, 2 (dua) buah selang warna hitam, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah tenong (tempat pembakaran emas) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa emas jenis lantakan seberat 1.664,85 gram yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa emas perhiasan seberat 143,70 gram yang telah disita dari Terdakwa I dan sepanjang berlangsungnya persidangan diperoleh fakta bahwa perhiasan tersebut adalah perhiasan dagangan Terdakwa I di toko emasnya yang akan dicuci/ disepuh di Padang Pariaman dan tidak ada kaitannya dengan kejahatan maka dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 56.559.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa I dan sepanjang berlangsungnya persidangan diperoleh fakta bahwa uang tersebut adalah uang yang diperoleh di Toko Emas milik Terdakwa I dan bukan merupakan hasil dari kejahatan maka dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 56.559.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa I dan sepanjang berlangsungnya persidangan diperoleh fakta bahwa uang tersebut adalah uang yang diperoleh di Toko Emas milik Terdakwa I dan bukan merupakan hasil dari kejahatan maka dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 8 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang disita dari Terdakwa I dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan lingkungan dan negara;
- Perbuatan para Terdakwa telah dilakukan selama bertahun-tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 UU No.3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Indra Bin Agustamar dan Terdakwa II Joni Exporizal Bin Afrizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengangkutan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Emas jenis lantakan seberat 1.664,85 gram;
 - Dirampas untuk negara;
 - Emas perhiasan seberat 143,70 gram;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 56.559.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nopol B 2219 KOD;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 8 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 105 warna hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa I Indra Bin Agustamar;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam;
 - 1 (satu) buah pompa pelebun emas;
 - 1 (satu) buah mangkok plastik berisi pijar;
 - 1 (satu) buah pinset;
 - 1 (satu) buah tabung gas warna hitam;
 - 12 (dua belas) buah tembikar;
 - 2 (dua) buah selang warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok;
 - 1 (satu) buah tenong (tempat pembakaran emas);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Relson Mulyadi Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roberto Sianturi, S.H., Diana Retnowati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erick Reida Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Denny Mahendra Putra, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Sianturi, S.H

Relson Mulyadi Nababan, S.H..

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Mrb



Erick Reida Akbar, SH.